

ABSTRAK

Masalah Lalu Lintas merupakan masalah yang setiap hari dihadapi oleh warga masyarakat khususnya warga Negara Indonesia yang sehari-hari mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas kelestarian antara ketertiban umum dengan ketentraman pribadi. Dengan demikian maka setiap pengguna jalan raya, seyogyanya mengetahui dan memahami serta memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum seperti kecelakaan lalu lintas.

Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat UU LLAJ. Memperhatikan banyaknya kecelakaan lalu lintas maka tidak mudah untuk menentukan macam-macam kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Berhubungan dengan kasus Analisis Tentang Dakwaan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Daerah Kebayoran Lama Jakarta. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan kumulatif Pasal 310 dan 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Apakah dakwaan kumulatif melanggar Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terhadap Christopher sebagai pelaku kecelakaan maut, sudah sesuai dengan faktanya”. Penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan metode deduktif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Menganalisa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dan perbedaan kelalaian Pasal 310 UU LLAJ, kesengajaan Pasal 311 UU LLAJ, dan Pasal 312 UU LLAJ.

Kata kunci : Tinjauan umum dakwaan, pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas.